



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor: 40 - K/PM.I-07/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Wahyu Hariadi
Pangkat/NRP	: Kopda NRP 31060705960484
J a b a t a n	: Tarmon AC Bengtekme Benglap A Samarinda
Kesatuan	: Denpal VI/1 Samarinda
Tempat / tanggal Lahir	: Balikpapan (Kaltim), 27 April 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Type K Luar Jl. Basuki Rahmat No. 2, RT19 Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Prov. Kaltim Samarinda.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenpal VI/1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/202/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/233/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/258/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
3. Pembebasan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhitung mulai tanggal 23 November 2019 berdasarkan penetapan Nomor : Tap/25/PM.I-07/AD/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019.

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPAN tersebut di atas:

Halaman 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor: BP-27/A-24/ IX /2019 tanggal 27 September 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor :Kep/271/XI/2019 tanggal 7 Nopember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor: Sdak/40/K/AD/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap /40-K/PM.I-07/AD/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/40-K/PM.I-07/AD/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/40-K/PM.I-07/AD/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/K/AD/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana: Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penahanan

Halaman 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Nurvita Ramadhani tanggal 26 Juli 2019.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai Siri tanggal 8 Oktober 2019.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mencabut Pengaduan oleh Sdri. Nurvita Ramadhani tanggal 8 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. Buku Nikah sebanyak 1 (satu) buah.
- b. Kartu Tanda Anggota Persit sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Kartu Tanda Penunjukan Istri sebanyak 1 (satu) buah.
- d. Hasil USG sebanyak 1 (satu) lembar.
- e. Foto pernikahan sebanyak 2 (dua) buah.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penasihat Hukum sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya.
- b. Penasihat Hukum keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI dengan alasan sebagaimana pasal 26 KUHPM Pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seorang militer berdasarkan keyakinan yang dilakukan dipandangannya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, dan pengertian tidak layak (Ongeschikt) adalah tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat Ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer dikarenakan:
 - 1) Bahwa terdakwa telah menceraikan istri sirinya yaitu Saksi IV (Ririn Setiawati) berdasarkan Surat Pernyataan cerai Siri tanggal 08 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Terdakwa akan memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataannya yang diketahui oleh Istri Terdakwa yaitu Nurvita Ramadani (Saksi I);

3) Bahwa Terdakwa telah meminta maaf baik kepada istri sahnya yaitu Nurvita Ramadhani (Saksi I), Saksi IV (Ririn Setiawati) dan ibu dari Saksi IV (Ririn Setiawati);

4) Bahwa Kapaldam VI/MLw selaku Anjum Terdakwa mempertahankan Terdakwa tetap berdasar dilingkungan TNI AD berdasarkan Surat Rekomendasi Kapaldam VI/MLw dengan Nomor : B/100/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum menilai tuntutan Oditur Militer mengenai Pidana Tambahan tersebut sangatlah memberatkan Terdakwa.

5) Bahwa Terdakwa memiliki 2 (Dua) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya, perhatian Terdakwa sebagai ayahnya, hal ini dikaitkan juga dengan memberikan biaya kepada anak dari Saksi IV (Ririn Setiawati).

6) Bahwa Terdakwa sejak berperkara telah mendapatkan Schorsing yang artinya Terdakwa tidak mendapat tunjangan jabatan karena perbuatan Terdakwa.

7) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah diberikan hukuman disiplin maupun melakukan tindak pidana lainnya sebelum terjadinya perkara ini.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk :

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer
- tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menurut Oditur Militer dengan pembelaan
Halaman 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang mengatakan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP semakin jelas Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD karena perbuatan Terdakwa sudah mencoreng institusi TNI, dimana Prajurit TNI dilarang keras beristeri lebih dari 1 (satu) orang akan tetapi dilanggar oleh Terdakwa.

b. Bahwa Saksi-1 (isteri sah Terdakwa) mengadukan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019 artinya Terdakwa masih terkait perkawinan sah dengan saksi-1.

c. Bahwa menurut Oditur Militer Terdakwa sudah pernah dipanggil oleh Kesatuan dan telah dibuatkan surat pernyataan tertanggal 19 Oktober 2018 yang diketahui oleh Dandepal VI/ I Samarinda dan ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu) rupiah dengan tujuan agar Terdakwa tidak menjalin hubungan dengan Saksi-4 ataupun wanita lain, namun Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 bahkan melangsungkan pernikahan siri, hal ini menunjukan Terdakwa tidak menghargai Satuannya dan tidak mengindahkan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dihadapan atasannya (Dandepal VI/ I Samarinda menyebabkan Saksi-1 mengadukan perkara ini pada tanggal 26 Juli 2019 ke Denpom VI/I Samarinda, ini menunjukan Terdakwa semaunya sendiri dan tidak dapat dibina.

d. Bahwa Oditur Militer berpendapat surat pernyataan cerai siri tertanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat di Karang anyar Rt.33 Samarinda yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-4 dan disaksikan oleh saksi-3 (Penghulu yang menikahkan) dan Ketua Rt.33 Kelurahan Karang Anyar ditanda tangani diatas dua buah Materai 6.000 (enam ribu) adalah cacat hukum karena dalam surat pernyataan maupun dalam surat perjanjian ditandatangani diatas satu materai 6000 (enam ribu), dan keberadaan Terdakwa pada saat itu tidak di Samarinda melainkan Terdakwa ditahan di Staltuntibmil Pomdam VI/ Mlw Balikpapan sejak tanggal 5 Agustus 2019.

Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Duplik Penasihat Hukum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula dan mohon untuk mempertimbangkan pidana tambahan dengan alasa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

c. Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan akan tetap setia menjadi Prajurit TNI AD serta

Halaman 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD.

d. Terdakwa masih dapat dibina dan tenaganya masih digunakan karena memiliki kemampuan montir dimana Satuan Paldam VI/MLw sangat membutuhkan tenaga tersebut, hal ini berdasarkan Rekomendasi dari Kapaldam VI/MLw nomor: B/100/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

e. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana atau disiplin.

f. Bahwa Terdakwa dengan sesungguhnya memberikan biaya kepada anak yang telah dilahirkan oleh Saksi Ririn Setiawati setiap bulannya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa sejak berperkara dischorsing yang artinya Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja dan hanya menerima gaji pokok 75%.

h. Terdakwa telah meminta maaf baik kepada isteri sahnya Nurvita Ramadhani, Ririn Setiawati dan ibu dari Ririn Setiawati.

i. Bahwa Terdakwa memiliki dua anak perempuan yang masih kecil memerlukan biaya serta kasih sayang Terdakwa selaku Bapaknya.

Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim memberikan putusan yang arif kepada Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan dengan tetap memberikan kesempatan Terdakwa untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 26 Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

" Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Wahyu Hariadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2006 di Ajendam VI/Tpr (Sekarang berubah menjadi Ajendam VI/MLw) dan lulus

Halaman 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2006, setelah lulus mengikuti Dikjur Peralatan di Pusdikpal Cimahi dan ditempatkan di di Paldam VI/MLw dan pada tahun 2007 dimutas ke dipindah ke Denpal VI/1

Samarinda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060705960484.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Nurvita Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 10 November 2011 secara dinas dan atas izin dari Kesatuan sesuai Akta Nikah Nomor 1288/76/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kel. Sungai Pinang Dalam di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. A. Yani No. 24 RT 70 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Olivia Anindya yang berumur 7 tahun dan Qyara Assyabiya Rafa berumur 4,5 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Setiawati (Saksi-4) sejak bulan April 2018 bertempat di RM. Sura Sama Jl. Lambung Mangkurat Samarinda pada saat itu Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama makan di rumah makan tersebut, saat perkenalan tersebut Terdakwa berstatus sudah berkeluarga dengan dua orang anak namun Terdakwa memperkenalkan diri masih bujangan, sedangkan Saksi-4 mengaku berstatus janda dengan dua orang anak.

d. Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut berlanjut menjadi pertemanan yang lebih dekat/intim dengan cara bertelpon maupun berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp, Terdakwa bisa menelpon maupun Whatsapp dengan Saksi-4 karena saat perkenaan Terdakwa juga minta nomor telepon selulernya namun Terdakwa lupa nomornya, setelah sering berkomunikasi dan bertemu langsung selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-4 timbul rasa menyukai atau mencintai Saksi-4, rasa tersebut Terdakwa ungkapkan kepada Saksi-4 dengan kata-kata " Rin Saya suka sama kamu. " saat itu Saksi-4 menjawab " Ya Kita jalani aja. " Hal tersebut Terdakwa ungkapkan kepada Saksi-4 berselang kurang lebih satu bulan dari saat perkenalan yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2018 bertempat di Tepian Sungai Mahakam sekira pukul 20.00 WITA, tanggapan Saksi-4 saat itu menerima ungkapan rasa suka Terdakwa karena Saksi-4 menjawab " Ya sudah kita jalani dulu aja ".

e. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama/siri dengan Saksi-4 bertempat di rumah Saksi-4 di Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr. Ahmad Maksam (Saksi-3), kemudian yang menjadi wali nikah adalah adik laki-laki Saksi-4 yang bernama Sdr. Iskandarsyah (Saksi-4) dan yang bertindak sebagai Saksi nikah adalah Sdr. Rudi Saripana (Saksi-5) dan Sdr. Edi Wanto (Saksi-6).

Halaman 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa sebelum pernikahan berlangsung Saksi-3 menanyakan kepada keduanya tentang Status mereka, untuk Terdakwa saat ditanya oleh Saksi-3 mengaku masih bujangan/belum menikah dan Saksi-4 mengaku Janda beranak 2 (dua), maksud dan tujuan Saksi-3 menikahkan Terdakwa dan Saksi-4 adalah karena atas permintaan Terdakwa.

g. Bahwa pada saat prosesi pernikahan tersebut pertama-tama Sdr. Ahmad Maksum (Saksi-3) selaku Penghulu mengajari Terdakwa cara mengucapkan Ijab Khobul, setelah Terdakwa mengerti dan hapal mengucapkan Ijab Khobul kemudian Sdr. Ahmad Maksum (Saksi-3) selaku Penghulu berjabat tangan dengan Terdakwa dan memulai dengan mengucapkan "Saudara Wahyu Saudara saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Ririn Setiawati Binti (Lupa) dengan Wali saudara kandungnya sendiri telah mewakili kepada saya dengan mas kawinnya uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya Ririn Binti (tupa) dengan mas kawin uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai! " kemudian setelah itu Saksi-3 menanyakan kepada para Saksi " Bagaimana Saksi Sah atau tidak?" dijawab para Saksi " Sah!", saat menikah Terdakwa memberikan Mahar/Mas Kawin yaitu berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

h. Bahwa posisi saat proses pernikahan tersebut berlangsung di ruang tamu, Sdr. Ahmad Maksum (Saksi-3) selaku Penghulu duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan Saksi-4, duduk disamping sebelah kanan Saksi-3 adalah Wali nikah/Saksi-4 dan duduk disebelah kiri Saksi-3 adalah Saksi-5 dan Saksi-6.

i. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 merupakan pernikahan siri/agama atau pernikahan di bawah tangan sehingga Saksi-3 selaku Penghulu membuatkan surat keterangan nikah yang isinya kedua mempelai telah menikah secara sah menurut syariat agama Islam, kemudian setelah ditanda tangani selanjutnya surat tersebut Saksi-3 berikan kepada kedua mempelai.

j. Bahwa Saksi-3 selaku Penghulu menerangkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 sah menurut agama Islam karena telah memenuhi syarat pernikahan menurut agama Islam yaitu adanya Wali, ada Saksi, ada kedua mempelai, adanya penghulu, adanya mahar atau mas kawin dan telah mengucapkan Ijab kabul.

k. Bahwa Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada istri sahnya untuk menikah yang kedua kalinya dengan Saksi-4.

Halaman 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-4, status Terdakwa masih suami sah dari Saksi-1 dan Saksi-1 merasa sangat keberatan dengan pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-1 tidak ingin menjadi istri yang dimadu, Saksi-1 berharap agar Terdakwa meninggalkan/menjauhi Saksi-4 dikarenakan Terdakwa merupakan anggota TNI yang tidak boleh memiliki istri lebih dari satu.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2018 dan 26 Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Guest House Welcome Jl. Kehewan Samarinda dan Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

" Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Wahyu Hariadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2006 di Ajendam VI/Tpr (Sekarang berubah menjadi Ajendam VI/MLw) dan lulus pada tahun 2006, setelah lulus mengikuti Dikjur Peralatan di Pusdikpal Cimahi dan ditempatkan di di Paldam VI/MLw dan pada tahun 2007 dimutas ke dipindah ke Denpal VI/1 Samarinda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060705960484.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Nurvita Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 10 November 2011 secara dinas dan atas izin dari Kesatuan sesuai Akta Nikah Nomor 1288/76/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kel. Sungai Pinang Dalam di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. A. Yani No. 24 RT 70 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Olivia Anindya yang berumur 7 tahun dan Qyara Assyabiya Rafa berumur 4,5 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Setiawati (Saksi-4) sejak bulan April 2018 bertempat di RM. Sura Sama Jl. Lambung Mangkurat Samarinda pada saat itu Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama makan di rumah makan tersebut, saat

Halaman 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan tersebut Terdakwa berstatus sudah berkeluarga dengan dua orang anak namun Terdakwa memperkenalkan diri masih bujangan, sedangkan Saksi-4 mengaku berstatus janda dengan dua orang anak.

d. Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut berlanjut menjadi pertemanan yang lebih dekat/intim dengan cara bertelpon maupun berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp, Terdakwa bisa menelpon maupun Whatsapp dengan Saksi-4 karena saat perkenalan Terdakwa juga minta nomor telepon selulernya namun Terdakwa lupa nomornya, setelah sering berkomunikasi dan bertemu langsung selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-4 timbul rasa menyukai atau mencintai Saksi-4, rasa tersebut Terdakwa ungkapkan kepada Saksi-4 dengan kata-kata "Rin Saya suka sama kamu." saat itu Saksi-4 menjawab "Ya Kita jalani aja." Hal tersebut Terdakwa ungkapkan kepada Saksi-4 berselang kurang lebih satu bulan dari saat perkenalan yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2018 bertempat di Tepian Sungai Mahakam sekira pukul 20.00 WITA, tanggapan Saksi-4 saat itu menerima ungkapan rasa suka Terdakwa karena Saksi-4 menjawab "Ya sudah kita jalani dulu aja".

e. Bahwa sekira akhir bulan Mei 2018 Terdakwa kembali mengajak Saksi-4 menuju Guest House Welcome dengan tujuan untuk berciuman dan bersetubuh, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 selesai makan di Tepian Sungai Mahakan sekira pukul 22.00 WITA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa pergi menuju Guest House Welcome Jl. Kehewanan Samarinda, setelah sampai di parkir sepeda motor di Guest House Welcome Terdakwa dan Saksi-4 turun dari sepeda motor kemudian menuju ke receptionis untuk sewa kamar/check-in, setelah diberi kunci pintu (dalam bentuk ID Card) Terdakwa bersama Saksi-4 menuju salah satu kamar di lantai dua sebelah kiri Guest House Welcome, kemudian sekira pukul 22.20 WITA mereka berdua masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut namun tidak memutar anak kunci pengaman pintu, setelah masuk ke dalam kamar di Guest House Welcome Terdakwa dan Saksi-4 duduk berdampingan di atas kasur dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi-4, kemudian ngobrol masalah hubungan pacaran hingga kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa masih dalam posisi duduk berdampingan memeluk serta mencium pipi dan bibir Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 juga membalas ciuman Terdakwa.

f. Bahwa setelah berciuman Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-4 namun saat itu keduanya masih mengenakan pakaian masing-masing, Terdakwa mengenakan kaos, celana jeans warna biru, kemudian Saksi-4 mengenakan kaos lengan panjang dan celana jeans Terdakwa berciuman sambil meraba payudara dan kemaluan Saksi-4 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-4 mulai kaos, celana panjang, bh dan terakhir

Halaman 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



celana dalam Saksi-4. setelah Saksi-4 telanjang bulat kemudian Terdakwa juga melepas pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-4 kembali berciuman kemudian sambil berciuman Terdakwa merebahkan Saksi-4 di atas kasur dan Saksi-4 masih tetap berciuman sambil Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-4. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian setelah sama-sama merasa terangsang kemudian Terdakwa naik di atas badan Saksi-4 (menindih) dengan posisi Saksi-4 telentang, membuka kedua kakinya dan menekuk kedua kakinya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-4 yang sudah licin karena basah, setelah penis Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi-4 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 juga mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan orgasme yaitu mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4. Sebelum Terdakwa orgasme Terdakwa terlebih dahulu bertanya kepada Saksi-4 dengan kata-kata " Sudah keluar belum ? " Jawab Sdri. Ririn Setiawati " Sudah. "Setelah sama-sama merasakan orgasme kemudian secara bergantian mencuci kemaluan masing-masing di kamar mandi yang berada di dalam kamar, kemudian setelah mencuci kemaluan masing-masing kembali berbaring di atas kasur tanpa mengenakan pakaian (telanjang) sambil melanjutkan obrolan masalah hubungan pacaran.

g. Bahwa di Penginapan Guest House Welcome Jl. Kehewanan Samarinda menggunakan kunci berbentuk kartu, yaitu pada saat akan membuka pintu pengunjung menempelkan kartu tersebut ke kotak sensor yang ada pada pintu kemudian pintu akan terbuka secara otomatis, dan di dalam pintu kamar dilengkapi dengan pengaman/kunci menempel pada daun pintu yang cara penggunaannya adalah dengan cara diputar ke arah kiri apabila akan mengunci dan diputar ke arah kanan apabila akan membuka, apabila terkunci dari dalam kamar atau terjadi keadaan darurat pintu dapat dibuka dengan portable (kunci master) yang disimpan oleh pemilik guest house "welcome".

h. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di rumah Saksi-4 di Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda tepatnya di dalam kamar Saksi-4, orang yang ada di dalam rumah saat itu adalah ibu dari Saksi-4 yaitu Saksi-7 Sdri. Parmi yang saat itu sedang berada di ruang tamu bersama 2 (dua) orang anak Saksi-4, kondisi kamar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 adalah disekat pembatas yang terbuat dari triplek hanya dibatasi dengan 3 (tiga) lemari yang berderet dan pintu tidak dilengkapi dengan daun pintu hanya ditutup menggunakan kain korden saja sehingga siapa saja dapat masuk ke dalam kamar tersebut.

Halaman 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Guest House Welcome Jl. Kehewan Samarinda dan Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Seorang pria yang telah kawin yang melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW baginya "
Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Wahyu Hariadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2006 di Ajendam VI/Tpr (Sekarang berubah menjadi Ajendam VI/MLw) dan lulus pada tahun 2006, setelah lulus mengikuti Dikjur Peralatan di Pusdikpal Cimahi dan ditempatkan di di Paldam VI/MLw dan pada tahun 2007 dimutasi ke dipindah ke Denpal VI/1 Samarinda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060705960484.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Nurvita Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 10 November 2011 secara dinas dan atas izin dari Kesatuan sesuai Akta Nikah Nomor 1288/76/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kel.Sungai Pinang Dalam di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. A. Yani No. 24 RT 70 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Olivia Anindya yang berumur 7 tahun dan Qyara Assyabiya Rafa berumur 4,5 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Setiawati (Saksi-4) sejak bulan April 2018 di RM. Sura Sama Jl. Lambung Mangkurat Samarinda pada saat itu Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama makan di rumah makan tersebut, saat perkenalan tersebut Terdakwa berstatus sudah berkeluarga dengan dua orang anak namun Terdakwa memperkenalkan diri masih bujangan, sedangkan Saksi-4 mengaku berstatus janda dengan dua orang anak.

d. Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut berlanjut menjadi pertemanan yang lebih dekat/intim dengan cara bertelpon maupun berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp, Terdakwa bisa menelpon maupun Whatsapp dengan Saksi-4 karena saat perkenalan Terdakwa juga minta

Halaman 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon seluruhnya namun Terdakwa lupa nomornya, setelah sering berkomunikasi dan bertemu langsung selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-4 timbul rasa menyukai atau mencintai Saksi-4, rasa tersebut Terdakwa ungkapkan kepada Saksi-4 dengan kata-kata "Rin Saya suka sama kamu." saat itu Saksi-4 menjawab "Ya Kita jalani aja." Hal tersebut Terdakwa ungkapkan kepada Saksi-4 berselang kurang lebih satu bulan dari saat perkenalan yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2018 di Tepian Sungai Mahakam sekira pukul 20.00 WITA, tanggapan Saksi-4 saat itu menerima ungkapkan rasa suka Terdakwa karena Saksi-4 menjawab "Ya sudah kita jalani dulu aja".

e. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2018 sekira pukul 21.00 WITA pada saat bersama Saksi-4 bertemu dan ngobrol di Tepian Sungai Mahakam Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk pergi menuju Guest House Welcome Jl. Kehewanan (Sekarang Jl. Urip Sumoharjo) Samarinda dengan kata-kata "Yuk kita jalan cari tempat buat ngobrol berdua." saat itu Saksi-4 mengikuti ajakan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 menuju Guest House Welcome di Jl. Kehewanan Samarinda, setelah sampai di parkiranan Guest House Welcome Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Ngapain di sini ?" jawab Terdakwa "Ngobrol-ngobrol aja." kemudian Saksi-4 berkata "Tidak usah di sini kita pulang aja." Karena Saksi-4 menolak untuk Terdakwa ajak masuk ke Guest House Welcome kemudian mereka berdua pulang menuju ke rumah Saksi-4 di Jl. Kahoi Ujung Samarinda, setelah sampai di Jl. Kahoi Ujung Samarinda Saksi-4 diturunkan Terdakwa di gang menuju rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Type K Luar Jl. Basuki Rahmat Samarinda.

f. Bahwa sekira akhir bulan Mei 2018 Terdakwa kembali mengajak Saksi-4 menuju Guest House Welcome dengan tujuan untuk berciuman dan bersetubuh, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 selesai makan di Tepian Sungai Mahakan sekira pukul 22.00 WITA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa pergi menuju Guest House Welcome Jl. Kehewanan Samarinda, setelah sampai di parkiranan sepeda motor di Guest House Welcome Terdakwa dan Saksi-4 turun dari sepeda motor kemudian menuju ke reception is untuk sewa kamar/check-in, setelah diberi kunci pintu (dalam bentuk ID Card) Terdakwa bersama Saksi-4 menuju salah satu kamar di lantai dua sebelah kiri Guest House Welcome, kemudian sekira pukul 22.20 WITA mereka berdua masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut namun tidak memutar anak kunci pengaman pintu, setelah masuk ke dalam kamar di Guest House Welcome Terdakwa dan Saksi-4 duduk berdampingan di atas kasur dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi-4, kemudian ngobrol masalah hubungan pacaran hingga kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa masih dalam posisi duduk berdampingan memeluk

Halaman 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mencium pipi dan bibir Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 juga membalas ciuman Terdakwa.

g. Bahwa setelah berciuman Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-4 namun saat itu keduanya masih mengenakan pakaian masing-masing, Terdakwa mengenakan kaos, celana jeans warna biru, kemudian Saksi-4 mengenakan kaos lengan panjang dan celana jeans. Terdakwa berciuman sambil meraba payudara dan kemaluan Saksi-4 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-4 mulai kaos, celana panjang, bh dan terakhir celana dalam Saksi-4. setelah Saksi-4 telanjang bulat kemudian Terdakwa juga melepas pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-4 kembali berciuman kemudian sambil berciuman Terdakwa merebahkan Saksi-4 di atas kasur dan Saksi-4 masih tetap berciuman sambil Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-4. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian setelah sama-sama merasa terangsang kemudian Terdakwa naik di atas badan Saksi-4 (menindih) dengan posisi Saksi-4 telentang, membuka kedua kakinya dan menekuk kedua kakinya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-4 yang sudah licin karena basah, setelah penis Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi-4 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 juga mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan orgasme yaitu mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4. Sebelum Terdakwa orgasme Terdakwa terlebih dahulu bertanya kepada Saksi-4 dengan kata-kata " Sudah keluar belum ? " Jawab Sdri. Ririn Setiawati " Sudah. " Setelah sama-sama merasakan orgasme kemudian secara bergantian mencuci kemaluan masing-masing di kamar mandi yang berada di dalam kamar, kemudian setelah mencuci kemaluan masing-masing kembali Oberbaring di atas kasur tanpa mengenakan pakaian (telanjang) sambil melanjutkan obrolan masalah hubungan pacaran.

h. Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Saksi-4 Terdakwa berulang kali mengulangi persetubuhan tersebut yang selalu dilakukan di Guest House Welcome dan tidak berpindah-pindah tempat, waktunya selalu malam hari antara pukul 22.00 WITA s.d. 24.00 WITA, untuk jumlahnya Terdakwa lupa tapi yang jelas dalam satu minggunya dilakukan antara satu sampai dengan dua kali mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018, setiap selesai melakukan persetubuhan tidak pernah memberikan uang sebagai imbalan kepada Saksi-4 namun Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah.

i. Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-4 mengalami dua kali kehamilan, yang pertama

Halaman 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2018 Saksi-4 mengalami kehamilan yang pertama namun pada saat usia kandungan memasuki usia 2 (dua) bulan Saksi-4 mengalami pendarahan, kemudian kehamilan yang kedua pada bulan November 2018 dan sekira bulan Agustus 2019 telah lahir anak dari hasil hubungannya dengan Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474 Anglak Dukkum Gol. VI Kumdam VI/Mlw.
2. Mayor Chk Andi Asfar Badaruddin, S.H.,M.H. NRP 11020004010373 Kakumrem 091/Asn.
3. Kapten Chk M. Arianto, S.H. NRP 2193008394074 Anglak Dukkum Gol. VII Kumdam VI/Mlw.
4. Serma Suparli, S.H. NRP 21000082630878 Bamin Kumrem 091/Asn.
5. PNS III D Agus Makna T.U., S.H. Anglak Bankum Gol. III Kumdam VI/Mlw.

Berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI / Mlw Nomor: Sprin/1993/IX/2019 tanggal 16 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 September 2019.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim sdri Nurvita Ramadhani (isteri dari Terdakwa) sebagai saksi yang mengadukan Terdakwa ke Polisi Militer telah mencabut pengaduannya yang dibuat pada tanggal 8 Oktober 2019 dan telah dikirim ke Oditur Militer, Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan Saksi-1 Nurvita Ramadhani ke ruang sidang.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Nurvita Ramadhani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Wonogiri (Jateng), 5 April 1990

Halaman 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat RT. 19 Kel. Bugis
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
Prov Kalimantan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa Kopda Wahyu Hariadi pada tanggal 10 November 2011 atas ijin dari Kesatuan (secara dinas) bertempat di rumah orang tua Saksi Jalan. Ayani No.24 Sungai Pinang Dalam Samarindah Utara.
2. Bahwa Saksi sebagai isteri Terdakwa pernah membuat pengaduan ke Denpom VI/1 Mlw mengenai tindak pidana perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdri Ririn Setiawati setelah mendapat informasi dari isteri Koptu Agus.
4. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya perselingkuhan Terdakwa dengan sdr Ririn Setiawati sekira bulan November atau Desember 2018.
5. Bahwa Saksi membuat surat mencabut pengaduan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019 dan surat tersebut Saksi kirimkan ke Oditur Militer melalui Pos.
6. Bahwa alasan Saksi mencabut pengaduan terhadap Terdakwa karena Saksi sudah memaafkan Terdakwa untuk kebaikan anak-anak.
7. Bahwa Saksi mencabut pengaduan dengan ikhlas dan tetap pada pendirian saksi untuk mencabut pengaduan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana dalam dakwaan alternative ketiga adalah delik aduan sehingga terhadap dakwaan ini hanya dapat diperiksa apabila ada pengaduan dari Saksi-1 selaku isteri Terdakwa yang merasa dirugikan, oleh karena Saksi-1 tetap pada sikapnya mencabut pengaduannya sebagaimana yang dibuat Saksi-1 pada tanggal 8 Oktober 2019 dan disamping itu pula ketika saksi-1 membuat pengaduan terhadap Terdakwa, saksi-1 sudah mengetahui pertama kali adanya perselingkuhan Terdakwa dengan sri Ririn Setiawati selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dengan mendasari pasal 74 ayat (1) KUHP " pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di

Halaman 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia “maka menurut Majelis Hakim terhadap dakwaan alternative ketiga tidak dapat diperiksa.

Saksi - 2

Nama lengkap : Yusup, S.H.
Pangkat/NRP : Kapten Cpl/21980183640178
Jabatan : Kaurhar Denpal VI/1
Satuan : Paldam VI/MIW
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pirus Asrama Type K Blok N RT. 11
Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 ketika Saksi masuk Denpal VI/1 Samarinda antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal bulan Oktober 2018 isteri Terdakwa yang bernama Nurvita Ramadhani (Saksi-1) menghadap Saksi di rumah menyampaikan Terdakwa mempunyai Wil (Wanita idaman lain) di luar.
3. Bahwa keesokan harinya Saksi memanggil Terdakwa menanyakan kebenaran informasi tentang adanya Wil saat itu dan Terdakwa mengatakan tidak punya.
4. Bahwa karena Terdakwa mengatakan tidak benar Saksi memanggil Provost untuk mencari informasi yang disampaikan Saksi-1 benar atau tidak.
5. Bahwa dua hari berikutnya Saksi dapat informasi dari provost, informasi adanya wil itu benar, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya.
6. Bahwa sekira 1 (satu) minggu berikutnya Saksi dapat informasi dari provost Terdakwa sudah menikah dengan wanita tersebut yang bernama Sdri. Ririn Setiawati.
7. Bahwa kapan Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn Setiawati Saksi tidak mengetahui namun informasi dari provost Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn Setiawati

Halaman 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Agustus 2018 di Jl. Kahoi Ujung Samarinda tempat kontrakan Sdri. Ririn Setiawati.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn Setyawati, Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri dengan sdr Nurvita Ramadhani.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ririn Setiawati sudah diceraikan pada tanggal 8 bulan Oktober 2019.

10. Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa menceraikan Sdri. Ririn Setiawati.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota TNI tidak dibenarkan menikah lebih dari satu istri.

12. Bahwa menurut Saksi saat ini Terdakwa bekerja di satuan sudah baik, tugas Terdakwa di Denpal sebagai Ta Kurir dan urdal di Denpal VI/1 Samarinda.

13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

14. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menikah lagi karena berkaitan dengan rumah tangga, Istri Terdakwa tidak pernah mau masak dan tidak pernah bangun pagi.

15. Bahwa Saksi dan Komandan Denpal sudah menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya dan saat ini rumah tangga Terdakwa sudah kembali harmonis.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Novita, menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn, rukun nikah secara agama Islam telah terpenuhi.

18. Bahwa perceraian Terdakwa dengan Sdri. Ririn dilakukan setelah ada laporan dari istri Terdakwa Sdri. Novita (Saksi-1).

19. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn tidak ada ijin dari Satuan.

20. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ririn telah dikaruniai satu anak perempuan dan setahu saksi Terdakwa memberikan nafkah setiap bulan untuk anaknya dengan cara mentransfer berapa besarnya biaya yang diberikan Saksi tidak tahu.

21. Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Denpom Saksi pernah membesuk saat itu Terdakwa sempat menyampaikan

Halaman 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesalan dan akan memperbaiki rumah tangganya dengan isteri sah sdri Nurvita

22. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ririn ada surat pernyataan pernikahan atau tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap : Ahmad Maksum
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 10 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Pondok Karya Lestari Blok D
No. 263 RT. 15 Kel. Sungai Kapih
Kec. Sambutan Kota Samarinda Prov.
Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 selesai pukul 09.00 Wita, Saksi menikahkan Terdakwa Kopda Wahyu Hariadi dengan Sdri. Ririn Setiawati di Jl. Kahoi Ujung Samarinda tempat rumah Sdri. Ririn Setiawati.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada 2 (dua) orang Saksi laki-laki tetangga Sdri. Ririn Setiawati, ada Wali nikah saudara laki-laki Sdri. Ririn Setiawati Saksi lupa siapa namanya sebagai wali nashab (Bapaknya sudah tidak ada), ada ijab qabul antara Terdakwa dengan wali nikah yang diwakilkan penghulu, ada mempelai Terdakwa dan Sdri. Ririn Setiawati.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melangsungkan ijab qabul, Saksi membuatkan surat keterangan pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn dan menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn telah sah menurut agama Islam karena rukun nikah telah terpenuhi.
5. Bahwa pada saat akan menikahkan Saksi bertanya status Terdakwa mengaku bujangan dan calon isterinya berstatus janda anak 2 (dua).
6. Bahwa pada saat menikahkan Terdakwa, Saksi tidak bertanya apa pekerjaan dari Terdakwa.

Halaman 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang datang kerumah Saksi untuk minta dinikahkan adalah Terdakwa, setelah diberitahukan oleh seseorang, saat itu Terdakwa datang sekira (tiga) hari sebelum pernikahan yaitu hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa sesungguhnya sudah beristeri, jika sebelumnya Saksi tahu Terdakwa sudah menikah, maka Saksi tidak akan menikahkan Terdakwa dengan sdri Ririn Setyawati.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira bulan Oktober 2019 Saksi pernah menandatangani pernyataan cerai Terdakwa dengan Sdri. Ririn Setiawati (Saksi sebagai saksinya).

10. Bahwa pada saat Saksi di temui oleh Sdri. Ririn Setiawati minta bercerai, Sdri. Ririn Setiawati menyampaikan rela melepas Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus membiayai anak dari pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn.

11. Bahwa menurut saksi dalam agama Islam apabila seorang suami mengucapkan cerai talak kepada seorang isteri maka perceraian sudah sah.

12. Bahwa sebagai penghulu nikah Saksi akan mencatat ke dalam buku apabila ada seseorang yang akan menikah karena untuk menjadi bukti adanya pernikahan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa Saksi-3 tidak pernah menanyakan status Terdakwa, hanya menanyakan status Sdri. Ririn Setiawati.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Ririn Setiawati Binti Ardiansyah
Pekerjaan : Swasta

Halaman 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 5 Maret 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 52 RT. 003 Kel. Karang
Jati Balikpapan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa pertengahan bulan April 2018, di RM. Sura Sama Jl. Lambung
2. Bahwa pada saat kenal dengan Terdakwa hubungan saksi dengan Terdakwa tidak ada apa-apa, namun pada tanggal 26 Agustus 2018 Saksi dengan Terdakwa terikat sebagai pasangan suami isteri menurut hukum agama atau telah melangsungkan pernikahan secara agama islam / siri.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada saat berkenalan status Saksi adalah janda dengan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan terdahulu dengan Sdr. Mukti Kurniawan yang beralamat di Jl. Pramuka Samarinda, perkawinan tersebut terjadi dari tahun 2009 kemudian Saksi bercerai pada sekitar tahun 2017, sedangkan status Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi mengaku bujangan.
4. Bahwa Saksi menerangkan setelah berkenalan di RM. Sura Sama selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin komunikasi baik itu komunikasi melalui telpon maupun dengan komunikasi menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) selain itu juga sering melakukan pertemuan secara langsung, kemudian diantara Saksi dengan Terdakwa timbul rasa saling menyukai.
5. Bahwa yang mengutarakan pertama kali perasaan suka adalah Terdakwa dengan kata-kata " Yang.... Saya suka sama kamu, kamu mau nggak sama saya ? " jawab Saksi " Ya saya mau. ", selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering melakukan pertemuan pada malam hari dengan tempat berpindah-pindah diantaranya Tepian Sungai Mahakam, Rumah Makan dan Guest House Welcome (Sebelah lapangan futsal Vivo).
6. Bahwa setelah melakukan pertemuan secara langsung menyebabkan hubungan antara Saksi dan Terdakwa semakin akrab dan intim berlanjut sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan di Guest House Welcome Jl. Kehewanan Samarinda.
7. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri pertama kali terjadi pada awal bulan Mei 2018 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Guest House Welcome (Sebelah lapangan futsal Vivo) Jl. Kehewanan Samarinda.
8. Bahwa Saksi bersama Terdakwa masuk ke salah satu kamar Guest House Welcome pada tanggal lupa hari minggu kedua bulan Mei 2018 sekira pukul 22.00 WITA dan keluar sekira pukul 02.00 WITA, saat itu sebelum masuk kamar

Halaman 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Terdakwa check in ke receptionis Guest House Welcome dan membayar sewa kamar namun Saksi tidak tahu berapa bayarnya, kemudian setelah mendapatkan kunci kamar kami berdua masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di lantai dua bagian belakang Guest House Welcome, setelah berada di dalam kamar pintu ditutup oleh Terdakwa namun tidak diputar kunci pengamannya, kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol seputar hubungan berdua, lima menit kemudian Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium bibir, pada saat itu Saksi juga menanggapi ciuman Terdakwa dengan membalas ciuman tersebut, setelah berciuman Saksi direbahkan oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi sambil tetap berciuman, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi selama kurang lebih lima menit, setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa melepas seluruh pakaian Saksi juga hingga telanjang bulat.

9. Bahwa setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi yang masih dalam posisi telentang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga penisnya keluar masuk di lubang vagina Saksi, saat itu Saksi juga menimbangi menggoyangkan pantatnya. Kurang lebih lima menit kemudian mereka berdua sama-sama orgasme yaitu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar lubang vagina Saksi yaitu di handuk dan saat itu Saksi juga merasakan orgasme, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi mencuci kemaluannya di kamar mandi kamar Guest House tersebut dan Terdakwa tiduran di atas kasur.

10. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali di Guest House Welcome Jl. Kehewan Samarinda Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan lagi dalam satu minggunya melakukan antara satu sampai dua kali, waktunya selalu malam hari dan dalam persetubuhan tersebut Terdakwa selalu merasakan orgasme dan mengeluarkan spermanya di lubang vagina Saksi begitu juga Saksi selalu merasakan orgasme atau merasakan kenikmatan, salah satunya persetubuhan yang kedua pada tanggal lupa sekira minggu ketiga bulan Mei 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Guest House Welcome Jl. Kehewan Samarinda.

11 Bahwa kondisi kamar di Guest House Welcome terbuat dari tembok permanen, tanpa jendela, berada di lantai dua, di pintunya terpasang kunci pengaman tetapi saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan tidak pernah diputar/pasang kunci pengaman tersebut sehingga apabila dibuka dari luar menggunakan kunci masternya pintu tersebut akan terbuka.



12. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang imbalan kepada Saksi tetapi Terdakwa akan memberi setelah Saksi minta yang besarnya berkisar antara Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah s.d. Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dan itupun jarang sekali.

13. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan di Guest House Welcome Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan di kamar rumah Saksi di Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda namun itu dilakukan setelah Saksi dan Terdakwa melangsungkan pemikahan secara agama/siri pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda, yang bertindak sebagai penghulu Saksi tidak kenal karena yang mencari adalah Terdakwa yang beralamat di daerah Sambutan Samarinda, kemudian yang menjadi wali nikah adalah adik laki-laki Saksi yang bernama Sdr. Iskandarsyah (Saksi-4) yang beralamat di daerah Mangkupalas Samarinda dekat Masjid Perumahan PT. UKA kemudian yang bertindak sebagai Saksi nikah adalah Saksi-5 dan Saksi-6 alamat tempat tinggal Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda.

14. Bahwa posisi Saksi dan Terdakwa saat melaksanakan pemikahan di rumah Saksi adalah Saksi duduk berdampingan dengan Terdakwa, dihadapan Saksi duduk penghulu (Saksi-3), di sebelah kanan Terdakwa duduk menghadap kedua mempelai adalah para saksi berjumlah dua orang yaitu Saksi-5 dan Saksi-6, keduanya adalah tetangga Saksi di Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda, pada saat pemikahan tersbur Terdakwa juga mengucapkan Qobul tetapi Saksi lupa bunyinya yang intinya Terdakwa menerima Saksi sebagai isterinya, kemudian setelah pemikahan tersebut ada dibuatkan surat tanda bukti pemikahan namun Saksi lupa di mana surat tersebut disimpan atau siapa yang menyimpan surat tersebut dan pemikahan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama.

15. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu ke isteri sahnya (Saksi-1) sebelum menikah dengan Saksi, kemudian alasan Saksi melangsungkan pemikahan dengan Terdakwa karena pada sekira bulan Juli 2018 Saksi hamil dua bulan kemudian pada bulan Agustus 2018 Saksi menikah secara siri.

16. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah melangsungkan pemikahan secara agama/siri pernah melakukan persetubuhan di kamar milik Saksi di rumahnya Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Samarinda, yang pertama kali pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WITA, saat itu Ibu Saksi (Saksi-8) sedang keluar rumah bersama anak-anak Saksi namun pintu depan tidak dikunci, sedangkan kondisi kamar Saksi terbuat dari kayu dilengkapi dengan jendela dari kayu kemudian pintu kamar tidak

Halaman 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan daun pintu hanya ditutup dengan kain korden sehingga apabila tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam kamar akan langsung melihat Saksi dan Terdakwa yang sedang melakukan persetubuhan, setelah persetubuhan pada tanggal 26 Agustus 2018 tersebut diatas, Saksi dan Terdakwa mengulangi persetubuhan di tempat yang sama pada saat Saksi-8 dan kedua anak Saksi tidur di ruang tamu.

17. Bahwa akibat persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa baik sebelum melangsungkan pemikahan secara agama/siri maupun setelah melangsungkan pernikahan secara agama/siri Saksi pernah mengalami dua kali kehamilan, yang pertama pada bulan Juli 2018 Saksi mengalami kehamilan yang pertama namun pada saat usia kandungan memasuki usia 2 (dua) bulan Saksi mengalami pendarahan, kemudian kehamilan yang kedua pada bulan November 2018 dan saat ini usia kandungan Saksi 9 (Sembilan) bulan.

18. Bahwa walaupun nantinya Terdakwa akan kembali dan rujuk kepada istri sahnya (Saksi-1) tidak memaksa Terdakwa untuk menjadi suami Saksi, namun Saksi menginginkan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah Saksi bersama anak yang Saksi kandung yang merupakan hasil dari persetubuhan Saksi dan Terdakwa.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

- Tidak benar kunci kamar di Gues House Welcome tidak terkunci, yang benar saat kita menutup pintu secara otomatis pintu akan terkunci.

Saksi - 5

Nama lengkap : Iskandarsyah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 5 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teluk Bayur Gg. 9 RT. 18 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2019. di rumah orang tua Saksi yang terletak di Jl. Kahoi Kota Samarinda, Terdakwa merupakan suami dari Sdri. Ririn Setiawati (kakak kandung perempuan Saksi) yang menikah secara siri pada tanggal 26 Agustus 2019 di rumah Saksi-4 dan Saksi-8 yang terletak Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Halaman 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



2. Bahwa sebelum menikah secara siri Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira bulan Agustus 2018 pada saat menengok orang tua Saksi (Saksi-8), Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dua kali di rumah orang tua/ kakak Saksi, kemudian yang ketiga kalinya pada tanggal 26 Agustus 2018 saat Saksi menjadi wali nikah pada saat Saksi-4 menikah dengan Terdakwa, setelah pernikahan itu Terdakwa sering menginap/bermalam di rumah.

3. Bahwa sekira bulan September 2019 pada saat Saksi berkunjung ke rumah Saksi-4 dan Saksi-8 yang terletak Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Saksi melihat Terdakwa berpegangan tangan dengan Saksi-4 di ruang tamu, kemudian Saksi-4 juga pernah melihat Terdakwa berada di kamar Saksi-4 namun belum pernah melihat keduanya berpelukan, berciuman dan bersetubuh.

4. Bahwa kamar Saksi-4 tidak berpintu hanya disekat oleh lemari sehingga semua orang lewat bisa melihat ke dalam kamar, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-4 berada di kamar sedang bermain dengan anak kedua Saksi-4 yang bernama sapa Elfatin.

5. Bahwa yang tinggal di rumah Saksi-4 antara lain Saksi-8 (ibu kandung Saksi-4 dan Saksi), kedua anak Saksi-4 yang bernama Sabiq El Fatin usia sembilan tahun dan M. Rafiq usia empat tahun.

6. Bahwa Terdakwa telah menikah secara agama Islam/siri dengan Saksi-4 pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Saksi-4 dan Saksi-8 yang beralamat di Jl. Kahoi Ujung Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.

7. Bahwa yang menjadi penghulu adalah Sdr.Ahmad maksum (Saksi-3), Saksi sebagai wali nikah sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah sdr Rudi (Saksi-6) dan tetangga kakak saksi (Saksi tidak tahu namanya), serta maharnya adalah uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertugas mencari dan menghadirkan penghulu adalah Terdakwa dan yang meminta Saksi menjadi wali nikah adalah kakak Saksi (Saksi-4) dikarenakan bapak dari Saksi-4 telah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki yang lain.

9. Bahwa menurut Saksi-3 Saksi dapat menjadi seorang wali nikah bagi kakak perempuan dan sah menurut hukum agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan sdr Ririn Setiawati, Saksi menyerahkan kakak Saksi sdr Ririn Setiawati kepada penghulu untuk dinikahkan dengan Kopda wahyu Hariadi (Terdakwa).

11. Bahwa pada saat pernikahan Saksi-4 berstatus janda beranak 2 (dua), sedangkan Terdakwa masih berstatus suami orang tapi akan bercerai dengan istrinya.

12. Bahwa Saksi pernah bertemu satu kali dengan Saksi-1 di rumah Saksi-8 yang beralamat di Jl. Kahoi Samarinda pada saat Saksi membahas permasalahan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI namun tidak tahu berdinis dimana dan pada saat pernikahan tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa, Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa masih beristri dan akan mengurus cerai dengan Saksi-1.

14. Bahwa proses pernikahan yaitu Saksi-3 membaca ayat suci Al-Qur'an, Terdakwa mengucapkan kalimat ijab qabul kemudian pembacaan Doa oleh Saksi-3 sebagai tanda sahnya pernikahan secara agama yang dilakukan kedua mempelai. Posisi antara Saksi-3 dan Terdakwa berdekatan, kemudian Saksi berada disamping Saksi-4 dan kedua saksi nikah yaitu Saksi-6 dan Saksi-7 berada di sebelah penghulu.

15. Bahwa pada saat menikah kondisi Saksi-4 belum hamil kemudian yang tinggal di rumah Saksi-4 antara lain Saksi-8 dan kedua anak Saksi-4 yang bernama Sabiq El Fatin berusia sembilan tahun dan M. Rafiq berusia empat tahun.

16. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-4 dan tidur di kamar Saksi-4 sementara Saksi-8 dan kedua anak Saksi-4 tidur di ruang tamu.

17. Bahwa kondisi rumah sdr Ririn Setiawati yang terletak di Jl.Kahoi Ujung Kel.Karang Anyar dibagian depan terdapat satu ruang tamu berukuran 2,5 m x 3 m, satu kamar tidur berukuran 2,5 m x 2 m, kemudian ruang dapur berukuran 1,5 m x 2 m serta satu kamar mandi berukuran 1m x 1 m.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6

Nama lengkap : Rudi Saripana
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 2 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rimbawan 1 RT. 33 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa telah menikah secara siri/agama dengan Saksi-4 di Jl. Kahoi Ujung RT 33 No 58 Kel. Karang Anyar Kec. Sei Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim tepatnya di salah satu rumah bangsalan yang disewa oleh Saksi Parmi.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan penghulu dan wali nikah serta Saksi tidak mengetahui mahar apa dalam pernikahan tersebut, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi dan Edi Wanto (Saksi-7).
4. Bahwa yang meminta Saksi menjadi saksi nikah adalah orang tua sdri Ririn yang bernama Suparmi (Saksi-8) selesai acara pernikahan tersebut pada saat akan meninggalkan rumah tersebut Saksi diberi uang oleh Saksi-8 sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat prosesi pernikahan Saksi hanya mengetahui pada saat Terdakwa mengucapkan ijab qabul, Saksi duduk bersila di depan pintu rumah berada disamping penghulu dan kedua mempelai jaraknya 2 (dua) meter kemudian pada saat menikah kondisi Saksi-4 belum hamil.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai seorang TNI aktif dan memiliki seorang isteri.
7. Bahwa setelah menikah siri saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tinggal dirumah sdri Parmi atau tidak.
8. Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri Ririn Setiawati.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7

Nama lengkap : Edi Wanto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 19 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rimbawan 1 RT. 33 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan Saksi-4 dan Saksi-8 adalah tetangga Saksi yang tinggal di Jl. Rimbawan I Kel. Karang Anyar Kota Samarinda (Jl. Kahoi Ujung).
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa telah menikah secara siri/agama dengan Saksi-4 di Jl. Kahoi Ujung RT 33 No 58 Kel. Karang Anyar Kec. Sei Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim tepatnya rumah bangsalan yang disewa oleh Saksi-8.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan penghulu dan wali nikah yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-4 serta tidak mengetahui mahar apa dalam pernikahan tersebut, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi-6, Saksi dan Sdr. Febri.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat nikah yang dibuatkan oleh penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 serta Saksi tidak pernah diminta untuk tanda tangan oleh penghulu maupun Terdakwa.
5. Bahwa yang meminta Saksi menjadi saksi nikah adalah Saksi-8, pada saat akan berangkat kerja Saksi dipanggil oleh Saksi-8 serta diminta untuk masuk ke dalam rumah Saksi-8 kemudian selesai acara Saksi-4 memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih kepada Saksi-6, Saksi dan Sdr. Febri.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan siri antara, Terdakwa dan Saksi-4, Saksi hanya mengetahui pada saat pembacaan doa.
7. Bahwa kondisj perut Saksi-4 pada saat melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa adalah masih datar belum terlihat tanda kehamilan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa maupun sdri Ririn pada saat melangsungkan pernikahan secara siri.
9. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berkunjung ke rumah sdri Ririn pada saat acara pernikahan tanggal 26 Agustus 2018 saja.
10. Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor, berpegangan tangan,

Halaman 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpelukan, berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdr Ririn Setiawati.

11. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan sdr Ririn Saksi tidak melihat ketua RT hadir dan saksi tidak mengetahui apakah ketua RT mengetahui pernikahan tersebut atau tidak.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8

Nama lengkap : Parmi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Malang (Jatim), 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kahoi Ujung RT. 33 No. 58 Kel. Karang Anyar Kec. Sei Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Agustus 2018 saat Terdakwa dengan anak pertama Saksi (Saksi-4) melangsungkan pemikahan secara siri/agama di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kahoi Ujung RT 33 No 58 Kel. Karang Anyar Kec. Sei Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim.

2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa telah menikah secara siri/agama dengan Saksi-4 di Jl. Kahoi Ujung RT 33 No 58 Kel. Karang Anyar Kec. Sei Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim dan yang menikahkan/menjadi penghulu adalah Saksi-3, wali nikah Saksi-5, saksi nikah yaitu Saksi-6 dan Saksi-7 serta maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2(dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa menurut anak Saksi (Saksi-4) Terdakwa masih berstatus suami sah dari seorang perempuan yang bernama Nurvita (Saksi-1) namun akan mengurus proses cerai.

4. Bahwa sebenarnya Saksi tidak setuju dengan pemikahan Terdakwa dengan Saksi-4 namun karena keduanya (Terdakwa dan Saksi-4) meyakinkan Saksi jika saling mencintai dan Terdakwa juga akan mengurus cerai dengan Saksi-1 maka Saksi mengembalikan semua keputusan kepada keduanya, Saksi berpesan kepada keduanya agar menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Halaman 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dikarenakan posisi Saksi pada saat itu berada di dapur dan acara pemikahan berada di ruang tamu.

6. Bahwa yang hadir dalam pemikahan tersebut antara lain Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 selaku penghulu, Saksi-5 selaku wali nikah, Saksi-6 dan Saksi-7.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendatangkan penghulu ke rumah Saksi pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 .

8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan penghulu yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-4 sedangkan yang menjadi wali nikah adalah anak laki-laki Saksi yang bernama Iskandarsyah serta yang menjadi saksi nikah adalah tetangga Saksi yaitu Saksi-6 dan Saksi-7.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi saat melangsungkan pernikahan kondisi Saksi-4 belum hamil.

10. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-4 terkadang Terdakwa menginap di rumah dan tidur satu kamar dengan Saksi-4 di dalam kamar Saksi-4, sementara Saksi dan kedua anak Saksi-4 tidur di ruang tamu.

11. Bahwa kondisi kamar tidur Saksi-4 tidak memiliki daun pintu atau terbuka tanpa ada korden yang menghalangi sehingga siapapun yang melintas dapat melihat ke dalam kamar tersebut.

12. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa berpegangan tangan, berpelukan, berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami dengan Saksi-4.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat menikah dengan Saksi-4 Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari isteri pertamanya.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-4, Terdakwa jarang tinggal di rumah Saksi, dalam satu minggu hanya hari Jumat, Sabtu atau hari Minggu.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat datang ke rumah Terdakwa mencari isterinya (Saksi-4), menyerahkan pakaian kotor untuk di cuci, makan dengan isteri kemudian pergi lagi, jika datang ke rumah hari Jumat, Sabtu atau Minggu terkadang Terdakwa menginap di rumah.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Terdakwa bermalam di rumah, Terdakwa tidur di kamar bersama Saksi-4 sedangkan Saksi dan kedua anak Saksi-4 tidur diruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kondisi rumah yang Saksi tempati bersama Saksi-4 bagian depan terdapat satu ruang tamu berukuran 2,5 x 3 m, satu kamar tidur berukuran 2,5 m x 2 m, dapur berukuran 1,5 m x 2 m serta satu kamar mandi berukuran 1 m x 1 m.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Abdul Basid
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bangkalan (Madura), 16 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Otto Iskandardinata Gang 12 RT. 12
Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ilir Kota
Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di penginapan "Welcome" yang terletak di Jl.Urip Sumoharjo Kel.Sungai Pinang Dalam Kec.Samarinda Kota, Saksi bekerja dipenginapan sebagai penjaga penginapan sekaligus Office Boy sejak bulan Oktober 2016.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Karyawan yang bekerja di penginapan Welcome berjumlah 11 (sebelas) orang dengan rincian: 2 (dua) orang sebagai Security, 2 (dua) orang sebagai tukang laundry, 7 (tujuh) orang sebagai penunggu penginapan sekaligus tukang bersih-bersih penginapan (Office Boy)
4. Bahwa sistem pembagian kerja di penginapan Welcome dibagi sebagai berikut: Untuk Security dibagi dalam 2 (dua) shift, shift pertama dari jam 07.00 sampai dengan jam 19.00 wita, shift kedua dari jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 wita. Untuk tukang laundry dari jam 07.00 sampai dengan pukul 17.00 wita sementara untuk penjaga penginapan 7 (tujuh) orang bekerja secara bergantian shift pertama mulai dari 07.00 sampai dengan 17.00 wita, kemudian shift kedua dari jam 19.00 smpai dengan jam 07.00 wita, untuk jam 17.00 sampai dengan jam 19.00 wita ada karyawan yang jaga tersendiri.
5. Bahwa bagi pengunjung yang akan menginap di "Welcome" wajib mentaati ketentuan menginap di guest house "welcome" adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengunjung membayar biaya menginap di muka sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kamar type standar serta Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kamar VIP ditambah dengan biaya jaminan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) (uang tersebut sebagai jaminan apabila kunci hilang/rusak dan akan dikembalikan saat pengunjung check out).
- b. Dilarang membawa pasangan bukan muhrim.
- c. Dilarang merokok di dalam kamar.
- d. Dilarang membawa remote AC TV dan handuk saat check out.
- e. Mematikan TV dan AC saat akan meninggalkan kamar.
- f. Menutup kran air setelah selesai digunakan.
- g. Membuang sampah pada tempatnya.

6. Bahwa kamar yang disewakan di penginapan "welcome" ada 90 kamar, terdiri dari 20 kamar type standar di lantai satu, 33 kamar type standar di lantai dua dan 35 kamar type standar di lantai tiga dan 3 kamar type VIP dengan tarif untuk type standar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk type VIP seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa penggunaan kunci berbentuk kartu adalah pada saat akan membuka pintu pengunjung menempelkan kartu tersebut ke kotak sensor yang ada pada pintu kemudian pintu akan terbuka secara otomatis.

8. Bahwa di dalam pintu kamar dilengkapi dengan pengaman/kunci menempel pada daun pintu yang cara penggunaannya adalah dengan cara diputar ke arah kiri apabila akan mengunci dan diputar ke arah kanan apabila akan membuka, apabila terkunci dari dalam kamar atau terjadi keadaan darurat pintu dapat dibuka dengan portable yang disimpan oleh pemilik penginapan "welcome".

9. Bahwa sepengetahuan Saksi portable adalah kunci master/ central yang berbentuk seperti kalkulator, cara penggunaannya dengan membawa portable tersebut ke pintu yang terkunci dari dalam kemudian kabel yang terdapat pada portable di colokkan ke pintu yang terkunci dari dalam.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang II selama 5 (lima) bulan setelah selesai dilantik pangkat Prada, dilanjutkan Kejuruuan peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 bulan selesai ditempatkan di paldam VI/MLw, tahun 2007 Terdakwa ditempatkan ke denpal VI/I Samarinda, sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurvita Ramadhani (Saksi-1) di Samarinda dengan izin satuan, sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih dalam ikatan pernikahan, dan dengan Saksi-1 belum pernah bercerai, saat ini Terdakwa telah dikaruniai dua anak yang bernama Olivia Anindya yang berumur 7 tahun dan Qyara Assyabiya Rafa berumur 4,5 tahun.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi ada wali nikah, ada penghulu, ada ijab qabul, ada dua orang Saksi, ada kedua mempelai, ada mas kawin seperangkat alat salat, ada mempelai, yang menikahkan penghulu sesuai rukun nikah secara agama Islam.
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa menikah dengan saudara Ririn Setiawati (Saksi-4) secara siri tanpa izin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn (Saksi-4) yang menjadi wali adalah Saudara kandung Saksi-4 bernama Iskandarsyah dan ada dua orang saksi pernikahan dari keluarga saudara Ririn, ada Mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada mempelai Terdakwa dan Sdri Ririn (Saksi-4), ada penghulu Pak Ahmad Maksum (Saksi-3), dan ijab kabul antara Terdakwa dengan penghulu yang mewakili wali nikah.
6. Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Sdri Ririn (Saksi-4), karena Sdri Ririn (Saksi-4) hamil akibat perbuatan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Ririn (Saksi-4) sejak bulan April 2018.
8. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn Setiawati (Saksi-4) Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan Sdri. Nurvita (Saksi-1).
9. Bahwa sebagai TNI Terdakwa mengetahui tidak dibolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu.
10. Bahwa saat ini Terdakwa hidup bersama dengan istri sah yaitu Sdri Nurvita (Saksi-1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan September tahun 2019 Terdakwa menceraikan saudara Ririn pada saat Terdakwa di tahan di Denpom VI-1/ Samarinda dan membuat surat pernyataan perceraian.

12. Bahwa alasan Terdakwa menceraikan saudara Ririn karena ingin memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan Sdri. Nurvita Ramadhani (Saksi-1).

13. Bahwa pada saat Terdakwa menceraikan Sdri. Ririn (Saksi-4) dihadapan penghulu Pak Maksum (Saksi-3) dengan kata-kata "saya mentalak saudara Ririn" dan Sdri. Ririn (Saksi-4) menerima penceraian.

14. Bahwa Terdakwa mengerti dengan adanya pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nurvita akan menjadi penghalang Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan yang lain.

15. Bahwa selama berpacaran dengan Sdri. Ririn (Saksi-4) Terdakwa pernah melakukan hubungan badan beberapa kali dan pernah berciuman dengan sdr Ririn.

16. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri Ririn Setiawati (Saksi-4) telah dikaruniai seorang anak dan sampai saat ini Terdakwa menafkahi anak Terdakwa dengan memberikan uang tiap bulan yang ditransfer oleh isteri Terdakwa (Saksi-1) ke rekening sdr.Ririn sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) untuk setiap bulannya.

17. Bahwa sejak dilahirkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menenggok anak Terdakwa dari pernikahan dengan Sdri Ririn Setiawati karena pada saat dilahirkan Terdakwa berada di tahanan dan setelah dibebaskan dari tahanan Terdakwa dipindah tugaskan ke Paldan VI/MLw di Balikpapan sementara anak Terdakwa berada di Samarinda.

18. Bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ririn tetap dinafkahi Terdakwa sebesar Rp. 500.000 dengan cara di transfer ke rekening Sdri. Ririn (Saksi-4).

19. Bahwa kewajiban Terdakwa untuk menafkahi anak Terdakwa dari pernikahan dengan Sdri Ririn Setiawati (Saksi-4) sampai Terdakwa meninggal dunia.

20. Bahwa sejak menceraikan Sdri Ririn Setiawati Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan (berkomunikasi) dengan Sdri Ririn.

21. Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Halaman 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



a. Barang-barang:

- 1 (satu) lembar foto Hasil USG kandungan Sdri Ririn Setiawati.

b. Surat-surat :

- 1). 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah Wahyu Hariadi dan Sdri Nurvita Ramadhani.
- 2). 1 (satu) lembar print out foto pernikahan Terdakwa Koptu Wahyu Hariadi dengan Sdri Ririn Setiawati.
- 3). 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas nama Nurvita Ramadhani.
- 4). 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri.
- 5). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wahyu Hariadi tanggal 19 Oktober 2018.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Nurvita Ramadhani tanggal 26 Juli 2019.
- 7). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai Siri tanggal 8 Oktober 2019.
- 8). 1 (satu) lembar surat pernyataan mencabut pengaduan oleh Sdri Nurvita Ramadhani tanggal 8 Oktober 2019.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4 Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang mengatakan tidak pernah pada saat pernikahan Saksi-3 menanyakan status Terdakwa, yang benar Saksi-3 hanya menanyakan status Sdri. Ririn Setiawati menurut Majelis Hakim dipersidangan setelah dikonfirmasi sangkalan Terdakwa ini Saksi-3 tetap pada keterangannya semula apa lagi pada saat memberikan keterangan dipersidangan Saksi-3 diambil sumpahnya dan apabila keterangan ini di hubungkan dengan BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan disidang mengatakan pada saat berkenalan dengan Saksi-4 di rumah makan Sura Sama Terdakwa mengatakan statusnya bujang oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak diterima dan dikesampingkan.
- Sangkalan Terdakwa terhadap BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan disidang yang mengatakan tidak benar kunci

Halaman 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



kamar di Gues House Welcome tidak terkunci, yang benar saat kita menutup pintu secara otomatis pintu akan terkunci menurut Majelis Hakim setelah mendengar BAP keterangan Saksi-9 yang dibacakan di sidang mengatakan penggunaan kunci berbentuk kartu adalah pada saat akan membuka pintu pengunjung menempelkan kartu tersebut ke kotak sensor yang ada pada pintu kemudian pintu akan terbuka secara otomatis dan di dalam pintu kamar dilengkapi dengan pengaman/kunci menempel pada daun pintu yang cara penggunaannya adalah dengan cara diputar ke arah kiri apabila akan mengunci dan diputar ke arah kanan apabila akan membuka, oleh karena pintu akan terkunci secara otomatis sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Wahyu Hariadi masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang II selama 5 (lima) bulan setelah selesai dilantik pangkat Prada, dilanjutkan Kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 bulan selesai ditempatkan di paldam VI/MLw, tahun 2007 Terdakwa ditempatkan ke denpal VI/I Samarinda, sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Terdakwa disidang pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurvita Ramadhani (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jalan Ayani No.24 Sungai Pinang Dalam Samarinda Utara dengan ijin Kesatuan, keterangan ini bersesuaian dengan foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kel Sungai Pinang Dalam Nomor 1288/ 76/ XI/ 2011 tanggal 10 November 2011.
3. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan, keterangan Terdakwa disidang pada bulan April 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 di di Rumah Makan Sura Sama Jl. Lambung Mangkurat Samarinda dan dari perkenalan tersebut Terdakwa berpacaran dengan Saksi-4 Sdri Ririn Setiawati.
4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4, BAP keterangan Saksi-5, keterangan Terdakwa disidang pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa Kopda Wahyu Hariadi menikah dengan sdri Ririn Setiawati bertempat di Jalan Kahoi Ujung Kel.Karang Anyar Kec.Sungai Kunjang Samarinda (rumah orang tua sdri Ririn Setiawati).
5. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan, BAP keterangan Saksi-5 yang dibacakan, keterangan Terdakwa disidang pada saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri Ririn Setiawati (Saksi-4)

Halaman 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh penghulu bapak Ahmad Maksum (Saksi-3), Wali Nikah Sdri. Iskandarsyah (adik kandung sdri Ririn), dua orang Saksi yaitu Rudi Saripana (Saksi-6), Edi Wanto (Saksi-7), ada maskawin berupa alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada ijab qabul antara Terdakwa dengan Wali nikah yang diwakilkan kepada penghulu, ada kedua mempelai (Terdakwa Kopda Wahyu Hariadi dan sdri Ririn Setiawati) dan menurut keterangan Terdakwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada ijin dari Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa.

6. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 disidang dan dibenarkan Terdakwa setelah melangsungkan ijab qabul, Saksi-3 membuatkan surat keterangan pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn dan menurut Saksi-3 pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn telah sah menurut agama Islam karena rukun nikah telah terpenuhi.

7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3, disidang pada saat akan menikahkan Saksi-3 bertanya status Terdakwa mengaku bujangan dan calon isterinya berstatus janda anak 2 (dua), keterangan ini bersesuaian dengan BAP keterangan Saksi-4 disidang yang mengatakan pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4, Terdakwa mengatakan statusnya bujangan.

8. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang mengatakan yang menjadi alasan Terdakwa menikahi Saksi-4 Ririn Setiawati karena Saksi-4 Ririn Setiawati hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan dan keterangan Terdakwa disidang pada bulan Oktober 2019 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-4 dengan cara mengucapkan talak dihadapan Saksi-3 dan menurut Saksi-3 disidang pada saat Saksi-3 di temui oleh Sdri. Ririn Setiawati minta bercerai, Sdri. Ririn Setiawati menyampaikan rela melepas Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus membiayai anak dari pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn.

10. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa disidang alasan Terdakwa menceraikan Saksi-4 Ririn Setiawati karena Terdakwa ingin memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan isteri sah Terdakwa Sdri. Nurvita Ramadhani (Saksi-1) keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 disidang mengatakan pada saat Terdakwa ditahan di Denpom Saksi-2 pernah membesuk saat itu Terdakwa sempat menyampaikan penyesalan dan akan memperbaiki rumah tangganya dengan isteri sah sdri Nurvita.

11. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang Komandan Denpal sudah menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya dan saat ini rumah tangga Terdakwa sudah kembali harmonis.

Halaman 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



12. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-5 yang dibacakan, BAP keterangan Saksi-8 yang dibacakan, keterangan Terdakwa disidang pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-4 sdri Ririn Setiawati, Saksi-5 dan Saksi-8 mengetahui Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan Saksi-1 sdri Nurvita Ramadhani.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nuvita Ramadhani, menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain.

14. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang saat ini Terdakwa bekerja di satuan sudah baik, tugas Terdakwa di Denpal sebagai Ta Kurir dan urdal di Denpal VI/1 Samarinda dan menurut Saksi-2 Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

15. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, keterangan Terdakwa disidang dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri Ririn Setiawati (Saksi-4) telah dikaruniai seorang anak dan menurut Terdakwa sampai saat ini Terdakwa menafkahi anak Terdakwa dengan memberikan uang tiap bulan yang ditransfer oleh isteri Terdakwa (Saksi-1) ke rekening sdr.Ririn Stiawati sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) untuk setiap bulannya.

16. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang sejak dilahirkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menenggok anak Terdakwa dari pernikahan dengan Sdri Ririn Setiawati karena pada saat dilahirkan Terdakwa berada di tahanan dan setelah dibebaskan dari tahanan Terdakwa dipindah tugaskan ke Paldam VI/MLw di Balikpapan sementara anak Terdakwa berada di Samarinda.

17. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang kewajiban Terdakwa untuk menafkahi anak Terdakwa dari pernikahan dengan Sdri Ririn Setiawati (Saksi-4) sampai Terdakwa meninggal dunia.

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang

: Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah kartu tanda anggota persit, 1 (satu) buah kartu tanda penunjukan isteri, 2 (dua) buah foto pernikahan untuk dikembalikan kepada yang berhak, menurut Majelis Hakim pada saat persidangan hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa barang-barang foto hasil USG kandungan Sdri Ririn Setiawati, sedangkan buku nikah, kartu tanda anggota persit, kartu tanda penunjukan isteri dan foto pernikahan berupa foto copy dan print out bukan berupa barang asli sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap status barang bukti berupa buku nikah, kartu tanda anggota persit, kartu tanda penunjukan isteri dan foto pernikahan tidak dikembalikan kepada yang berhak dan lebih tepat untuk ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan terhadap bukti foto hasil USG kandungan Sdri Ririn Setiawati Majelis Hakim sependapat statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri Ririn Setiawati.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan atau pledoinya sebagai berikut:

Terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat pasal 26 KUHPM yang menyatakan:

1) Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa Pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam pasal 39, Putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.

Menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya "Hukum Pidana Militer di Indonesia" pasal 26 KUHPM dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Justru tidak membedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara, artinya baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara, Hakim militer berhak menjatuhkan pidana

Halaman 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemecatan, dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari pidana penjara yang dijatuhkan untuk dapat dibarengkan dengan pidana tambahan pemecatan. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan adalah pandangan hakim mengenai kejahatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan "nilai" yang dipandang sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan militer, hal ini berarti tersirat makna apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana nantinya setelah ia selesai dalam menjalani pidana akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer, Sedangkan pengertian tidak layak (ongeschikt) adalah tidak pantas atau Militer (Terdakwa) dalam hal ini sudah tidak sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer bukan karena Terdakwa tidak mempunyai kecakapan, oleh karena itu dalam kaitanya dengan layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini .

3. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
4. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang bersifat permohonan keringanan Majelis Hakim tidak menanggapi karena akan di pertimbangkan langsung oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Replik Oditur Militer yang mengatakan dengan pembelaan Penasihat Hukum yang mengatakan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP semakin jelas Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD karena perbuatan Terdakwa sudah mencoreng institusi TNI, dimana Prajurit TNI dilrang keras beristeri lebih dari 1 (satu) orang akan tetapi dilanggar oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tentunya harus mendasari pada pasal 26 KUHPM Ukuran penjatuhan pidana pemecatan adalah pandangan hakim mengenai kejahatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan "nilai" yang dipandang sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan militer, hal ini berarti tersirat makna apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana nantinya setelah ia selesai dalam menjalani pidana akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer sehingga apabila Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana tidak berarti

Halaman 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sependapat juga dengan pidana tambahan yang di tuntutan oleh Oditur Militer oleh karena itu pendapat Oditur Militer tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

b. Terhadap replik Oditur Militer yang mengatakan Saksi-1 (isteri sah Terdakwa) mengadukan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019 artinya Terdakwa masih terkait perkawinan sah dengan saksi-1 menurut Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat (1) KUHP pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu Sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Dalam pasal 284 ayat (2) KUHP mengatur tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami / isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga. Dari uraian pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut menurut Majelis Hakim justru dengan terikat perkawinan itulah Saksi-1 berhak mengadukan Terdakwa apabila Terdakwa sudah tidak terikat perkawinan dengan Saksi-1 tentunya Saksi-1 bukan orang yang berhak lagi untuk mengadukan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Oditur Militer keliru memberikan argumen sebagaimana replik tersebut, sehingga replik Oditur Militer tidak diterima dan dikesampingkan.

c. Bahwa terhadap replik Oditur Militer yang mengatakan Terdakwa sudah pernah dipanggil oleh Kesatuan dan telah dibuatkan surat pernyataan tertanggal 19 Oktober 2018 yang diketahui oleh Dandenpal VI/ I Samarinda dan ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu) rupiah dengan tujuan agar Terdakwa tidak menjalin hubungan dengan Saksi-4 ataupun wanita lain, namun Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 bahkan melangsungkan pernikahan siri, hal ini menunjukan Terdakwa tidak menghargai Satuannya dan tidak mengindahkan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dihadapan atasannya (Dandenpal VI/ I Samarinda menyebabkan Saksi-1 mengadukan perkara ini pada tanggal 26 Juli 2019 ke Denpom VI/I Samarinda, ini menunjukan Terdakwa semaunya sendiri dan tidak dapat dibina, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukan pendapat sebagai berikut:

1) Bahwa Saksi-1 Sdri Nurvita Ramadhani sebagai isteri Terdakwa pernah membuat pengaduan ke Denpom VI/1 Mlw mengenai tindak pidana perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018.

Halaman 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



2) Bahwa dari fakta dipersidangan keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4, keterangan Terdakwa disidang Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdr Ririn setiawati pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 pukul 09.00 Wita, di Jl. Kahoi Ujung Samarinda tempat rumah Sdri. Ririn Setiawati.

3) Bahwa dari keterangan Saksi-2 Kpt.Cpl Yusuf, SH disidang pada awal bulan Oktober 2018 isteri Terdakwa yang bernama Nurvita Ramadhani (Saksi-1) menghadap Saksi-2 di rumah menyampaikan Terdakwa mempunyai Wil (Wanita idaman lain) di luar.

4) Bahwa dari keterangan Saksi-2 disidang mengatakan Saksi-2 dan Komandan Denpal sudah menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya dan saat ini rumah tangga Terdakwa sudah kembali harmonis dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 19 Oktober 2018 yang diketahui oleh Dandepal VI/ I Samarinda dan ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu).

- Bahwa benar dari keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan dan keterangan Terdakwa disidang pada bulan Oktober 2019 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-4 dengan cara mengucapkan talak dihadapan Saksi-3 dan menurut Saksi-3 disidang pada saat Saksi-3 di temui oleh Sdri. Ririn Setiawati minta bercerai, Sdri. Ririn Setiawati menyampaikan rela melepas Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus membiayai anak dari pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn.

Dari uraian di atas diketahui pada saat Terdakwa dipanggil dan membuat surat pernyataan tertanggal 19 Oktober 2018 dihadapan Dandepal VI/MLw Terdakwa sudah melangsungkan pernikahan dengan Sdri Ririn Setiawati, sedangkan pengaduan yang dibuat oleh Sdri Nurvita Ramadhani pada tanggal 26 Juli 2018 oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidaklah benar apabila Oditur Militer mengatakan Terdakwa tidak menghargai Satuannya dan tidak mengindahkan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dihadapan atasannya (Dandepal VI/ I Samarinda karena Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 bahkan melangsungkan pernikahan siri justru setelah dipanggil dan diselesaikan permasalahan Terdakwa oleh saksi-2 dan Dandepal kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan Terdakwa telah menceraikan Saksi-4 Ririn Setiawati oleh karena itu replik Oditur Militer tidak diterima dan dikesampingkan.

- Terhadap replik Oditur Militer yang berpendapat surat pernyataan cerai sirih tertanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat di Karang anyar Rt.33 Samarinda yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-4 dan disaksikan oleh saksi-3 (Penghulu yang menikahkan) dan Ketua Rt.33 Kelurahan Karang Anyar ditanda tangani diatas dua buah Materai 6.000 (enam ribu) adalah cacat hukum karena dalam surat pernyataan maupun dalam surat pernjanjian ditandatangani diatas satu materai 6000 (enam ribu), dan keberadaan Terdakwa pada saat itu tidak di Samarinda melainkan Terdakwa ditahan di Staltuntibmil Pomdam VI/ Mlw Balikpapan sejak tanggal 5 Agustus 2019, menurut Majelis Hakim dari fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4, keterangan Terdakwa pernikahan Terdakwa dengan saksi-4 Sdri Ririn Setiawati dilakukan secara sirih dihadapan penghulu (Saksi-3) dan telah bersesuaian dengan rukun Islam sebagaimana agama yang dianut kedua mempelai, dari keterangan saksi-3 disidang mengatakan dalam agama Islam apabila seorang suami mengucapkan cerai talak kepada seorang isteri maka perceraian sudah sah, oleh karena itu berkaitan dengan surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 diatas dua buah materai 6000 (enam ribu) bukan merupakan syarat sah nya perceraian secara islam melainkan cukup dengan seorang suami mengucapkan talak kepada isteri maka perceraian itu sudah sah terjadi sehingga tanpa adanya surat pernyataan cerai sebagaimana yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3, Ketua Rt.33 Terdakwa telah nyata bercerai dengan Saksi-4, adapun mengenai keberadaan Terdakwa pada saat menandatangani surat pernyataan cerai tidak di Samarinda karena Terdakwa ditahan di Staltuntibmil Pomdam VI/ Mlw Balikpapan sejak tanggal 5 Agustus 2019 adalah boleh saja dimanapun surat perceraian itu ditanda tangani, tidak harus disyaratkan Terdakwa berada di Samarinda, bisa saja surat tersebut dibawa misalnya oleh Penasihat Hukum atau seseorang ke tempat Terdakwa ditahan agar Terdakwa dapat menanda tanganinya karena itu replik Oditur Militer tidak diterima.

Halaman 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut: Oleh karena Duplik Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula dan bersifat permohonan maka tidak ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu:

Unsur Kesatu: Barang siapa

Unsur Kedua: Mengadakan Pernikahan

Unsur Ketiga: Padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Alternatif Kedua:

Unsur Kesatu: Barang siapa

Unsur Kedua: Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Oditur Militer yang paling tepat untuk dibuktikan karena bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kesatu, namun walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur dari dakwaan alternative kesatu sebagai berikut :

Halaman 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternative Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"
- Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu " Barangsiapa "

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

- Sedangkan yang dimaksud "Barangsiapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan disidang, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Wahyu Hariadi masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang II selama 5 (lima) bulan setelah selesai dilantik pangkat Prada, dilanjutkan Kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 bulan selesai ditempatkan di paldam VI/MIW, tahun 2007 Terdakwa ditempatkan ke denpal VI/I Samarinda, sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda.

Halaman 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/K/AD/ XI/2019 tanggal 13 November 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan dalam Persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan "

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Yang dimaksud dengan "mengadakan perkawinan" bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yakni melakukan perkawinan baru sedangkan perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi disidang, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Terdakwa disidang pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurvita Ramadhani (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jalan Ayani No.24 Sungai Pinang Dalam Samarinda Utara dengan ijin Kesatuan, keterangan ini bersesuaian dengan foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kel Sungai Pinang Dalam Nomor 1288/ 76/ XI/ 2011 tanggal 10 November 2011.

Halaman 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



2. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan, keterangan Terdakwa disidang pada bulan April 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 di di Rumah Makan Sura Sama Jl. Lambung Mangkurat Samarinda dan dari perkenalan tersebut Terdakwa berpacaran dengan Saksi-4 Sdri Ririn Setiawati.

3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4, BAP keterangan Saksi-5, keterangan Terdakwa disidang pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa Kopda Wahyu Hariadi menikah dengan sdri Ririn Setiawati bertempat di Jalan Kahoi Ujung Kel.Karang Anyar Kec.Sungai Kunjang Samarinda (rumah orang tua sdri Ririn Setiawati).

4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3, BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan, BAP keterangan Saksi-5 yang dibacakan, keterangan Terdakwa disidang pada saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri Ririn Setiawati (Saksi-4) dihadiri oleh penghulu bapak Ahmad Maksum (Saksi-3), Wali Nikah Sdri.Iskandarsyah (adik kandung sdri Ririn), dua orang Saksi yaitu Rudi Saripana (Saksi-6), Edi Wanto (Saksi-7), ada maskawin berupa alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada ijab qabul antara Terdakwa dengan Wali nikah yang diwakilkan kepada penghulu, ada kedua mempelai (Terdakwa Kopda Wahyu Hariadi dan sdri Ririn Setiawati) dan menurut keterangan Terdakwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada ijin dari Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa.

5. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 disidang dan dibenarkan Terdakwa setelah melangsungkan ijab qabul, Saksi-3 membuat surat keterangan pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn dan menurut Saksi-3 pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn telah sah menurut agama Islam karena rukun nikah telah terpenuhi.

6. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 disidang pada saat akan menikahkan, Saksi-3 bertanya status Terdakwa mengaku bujangan dan calon isterinya berstatus janda anak 2 (dua), keterangan ini bersesuaian dengan BAP keterangan Saksi-4 disidang yang mengatakan pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4, Terdakwa mengatakan statusnya bujangan.

7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, keterangan Terdakwa disidang dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri Ririn Setiawati (Saksi-4) telah dikaruniai seorang anak dan menurut Terdakwa sampai saat ini Terdakwa menafkahi anak Terdakwa dengan memberikan uang tiap bulan yang ditransfer oleh isteri Terdakwa (Saksi-1) ke rekening sdr.Ririn Setiawati sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) untuk setiap bulannya.

8. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang kewajiban Terdakwa untuk menafkahi anak Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Sdri Ririn Setiawati (Saksi-4) sampai Terdakwa meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Mengadakan perkawinan ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Bahwa yang dimaksud “ mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” adalah sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan Saksi yang dibacakan disidang, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-5 yang dibacakan, BAP keterangan Saksi-8 yang dibacakan, keterangan Terdakwa disidang pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-4 sdri Ririn Setiawati, Saksi-5 dan Saksi-8 mengetahui Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan Saksi-1 sdri Nurvita Ramadhani.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nuvita Ramadhani, menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” telah terpenuhi “

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternative kesatu Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menikah lagi dengan Sdri Ririn Setiawati dikarenakan Sdri Ririn Setiawati mengalami kehamilan hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang seenaknya selama berpacaran tidak memperdulikan norma yang berlaku padahal Terdakwa telah memiliki istri sah.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini terjadi karena Terdakwa tidak menyelesaikan persoalan rumahtangganya dengan Saksi-1 Sdri Nurvita Ramadhani secara kekeluargaan untuk menemukan penyelesaian yang baik akan tetapi Terdakwa memilih pelarian dengan wanita lain yang bernama Ririn Setiawati sampai melakukan hubungan badan dan melangsungkan pernikahan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sdri. Ririn Setiawati harus merawat dan menghidupi anaknya sendirian.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa dipersidangan dari keterangan Saksi-3 disidang mengatakan pada saat Saksi-3 di temui oleh Sdri. Ririn Setiawati minta bercerai, Sdri. Ririn Setiawati menyampaikan rela melepas Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus membiayai anak dari pernikahan Terdakwa dengan sdri Ririn dan persyaratan ini telah dilakukan oleh

Halaman 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Terdakwa dengan memberikan nafkah kepada anaknya dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri Ririn Setiawati dengan cara ditransfer oleh isteri Terdakwa Sdri Nurvita Ramadhani ke rekening Sdri Ririn Setiawati menurut Majelis Hakim keadaan ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa Sdri Nurvita Ramadhani sehingga Sdri Nurvita Ramadhani sebagai isteri sah dapat menerima Terdakwa untuk memberikan tanggungjawab menafkahi anak dari pernikahannya dengan Sdri Ririn Setiawati, selain dari pada itu Saksi-2 sebagai pimpinan di satuan Terdakwa disidang menerangkan Komandan Denpal sudah menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya dan saat ini rumah tangga Terdakwa sudah kembali harmonis, saat ini Terdakwa bekerja di satuan sudah baik, tugas Terdakwa di Denpal sebagai Ta Kurir dan urdal di Denpal VI/1 Samarinda dan menurut Saksi-2 Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit TNI oleh karena itu dengan memperhatikan perkembangan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berjalan dengan baik dan tanggungjawab Terdakwa terhadap anak dari pernikahannya dengan Sdri Ririn tetap diberikan sampai Terdakwa meninggal dunia meskipun Sdri Ririn sudah diceraikan oleh Terdakwa maka untuk tetap menjaga kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tetap berjalan harmonis dan biaya nafkah untuk anak Terdakwa tetap terlaksana akan lebih baik dan bermanfaat Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-2 selaku Perwira di Satuan Denpal VI/MLw yang telah melakukan pembinaan terhadap Terdakwa pada saat menjenguk Terdakwa di tahanan Terdakwa menyampaikan sangat menyesali perbuatannya ucapan Terdakwa ini benar-benar dilaksanakan oleh Terdakwa dengan berubah kea rah yang jauh lebih baik dan ibadahnya meningkat serta kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri Nurvita Ramadhani (Saksi-1) berjalan harmonis sehingga akan lebih tepat apabila pidana yang dimohonkan Oditur Militer diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan...
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-4.
4. Terdakwa tetap menafkahi anaknya dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri Ririn Setiawati.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan 8 Wajib TNI yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat terhadap TNI khususnya di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (satu) lembar foto Hasil USG kandungan Sdri Ririn Setiawati.

b. Surat-surat :

1). 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah Wahyu Hariadi dan Sdri Nurvita Ramadhani.

2). 1 (satu) lembar print out foto pernikahan Terdakwa Koptu Wahyu Hariadi dengan Sdri Ririn Setiawati.

3). 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas nama Nurvita Ramadhani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri.
- 5). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wahyu Hariadi tanggal 19 Oktober 2018.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Nurvita Ramadhani tanggal 26 Juli 2019.
- 7). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai Siri tanggal 8 Oktober 2019.
- 8). 1 (satu) lembar surat pernyataan mencabut pengaduan oleh Sdri Nurvita Ramadhani tanggal 8 Oktober 2019.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Hasil USG kandungan Sdri Ririn Setiawati merupakan petunjuk adanya kehamilan pada Sdri Ririn Setiawati yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini dan merupakan dokumen pribadi sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri Ririn Setiawati.
- Terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah Wahyu Hariadi dan Sdri Nurvita Ramadhani sebagai petunjuk adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri Nurvita Ramadhani yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar print out foto pernikahan Terdakwa Koptu Wahyu Hariadi dengan Sdri Ririn Setiawati sebagai petunjuk adanya pernikahan lain yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri Ririn Setiawati yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas nama Nurvita Ramadhani sebagai petunjuk Saksi-1 yang bernama Nurvita Ramadhani adalah benar anggota Persit Cabang IV Slogdam Ranting 4 Pal Anak Ranting Denpal Samarinda, dan 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri merupakan petunjuk yang menerangkan Sdri Nurvita Ramadhani sebagai isteri dari Prajurit TNI AD yang bernama Wahyu Hariadi yang semuanya berkaitan dengan perkara Terdakwa ini sehingga perlu

Halaman 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Terhadap bukti Surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wahyu Hariadi tanggal 19 Oktober 2018 merupakan surat yang dibuat oleh Terdakwa di hadapan Dandempal VI/1 yang menyatakan kesanggupan Terdakwa berjanji untuk melakukan sebagaimana yang terdapat dalam point 1 sampai point 5 sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Nurvita Ramadhani tanggal 26 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan mencabut pengaduan oleh Sdri Nurvita Ramadhani tanggal 8 Oktober 2019 merupakan petunjuk adanya pengaduan yang pernah dibuat oleh sdr Nurvita Ramadhani kemudian pengaduan tersebut di cabut sebagaimana yang termuat dalam surat pernyataan mencabut pengaduan tersebut yang kesemuanya berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai Siri tanggal 8 Oktober 2019 merupakan surat keterangan yang berisikan adanya perceraian secara siri antara Wahyu Hariadi dengan Ririn Setiawati dihadapan bapak Ahmad Maksud dan Ketua RT 33 sehingga jelas status Terdakwa dalam perkara ini oleh karena itu bukti surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, Wahyu Hariadi Kopda NRP 31060705960484 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

Halaman 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Hasil USG kandungan Sdri Ririn Setiawati.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri Ririn Setiawati

b. Surat-surat :

- 1). 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah Wahyu Hariadi dan Sdri Nurvita Ramadhani.
- 2). 1 (satu) lembar print out foto pernikahan Terdakwa Koptu Wahyu Hariadi dengan Sdri Ririn Setiawati.
- 3). 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas nama Nurvita Ramadhani.
- 4). 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri.
- 5). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wahyu Hariadi tanggal 19 Oktober 2018.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Nurvita Ramadhani tanggal 26 Juli 2019.
- 7). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai Siri tanggal 8 Oktober 2019.
- 8). 1 (satu) lembar surat pernyataan mencabut pengaduan oleh Sdri Nurvita Ramadhani tanggal 8 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H Kolonel Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua, Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21030083860973, Penasehat Hukum Sentot Wijaya, SH Mayor Chk NRP 21930084020474, Andi Asfar, SH.MH Mayor Chk NRP 11020004010373, M Arianto, SH Kapten Chk NRP 21930083940374, Suparli, S.H Serma NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Halaman 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syf.Nursiana, S.H
Kolonel Sus NRP 519759

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Letkol Chk NRP 11990019321274

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522521

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019